

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Penelitian Jual Beli Kapal Laut Berukuran di Atas 7 GT yang Dibuat Tanpa Akta Autentik

a. Subjek Hukum, Objek Hukum, Hak dan Kewajiban pihak pertama, serta Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban pihak pertama, serta hak dan kewajiban pihak kedua pada peristiwa jual beli kapal laut berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik Adalah sebagai berikut:

1) Subjek Hukum

Subjek hukum yang mengadakan perjanjian jual beli kapal laut berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik adalah sebagai berikut:

- Pihak Pertama

Nama : Daryono

Pekerjaan : Nelayan

Umur : 47 Tahun

Alamat : Dukuh Sulur Rt 004/Rw 005, Kelurahan
Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang,
Jawa Tengah

Pihak pertama bertindak sebagai penjual kapal.

- Pihak Kedua

Nama : Taryoso

Pekerjaan : Nelayan

Umur : 41 Tahun

Alamat : Dukuh Pejangkaran Kidul Rt 04/Rw 05,

Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang,

Kabupaten Batang, Jawa Tengah

Pihak kedua bertindak sebagai pembeli kapal.

2) Objek Hukum

Objek hukum jual beli kapal laut berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik adalah sebagai berikut:

Nama kapal : KM. HARAPAN

Panjang kapal : 14,65 Meter

Lebar kapal : 5,60 Meter

Dalam kapal : 1,60 Meter

Grosse Tonage : 27 GT

Nilai transaksi : Rp270.000.000,-

Waktu transaksi : 25 Juni 2016

3) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Pihak pertama sebagai penjual berhak menerima pembayaran harga jual kapal sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pihak pertama sebagai pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan kapal beserta *grosse* akta kapal kepada pihak kedua.

4) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pihak kedua sebagai pembeli berhak menerima kapal beserta *grosse* akta kapal dari pihak pertama.

Pihak kedua sebagai pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran harga jual kapal sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

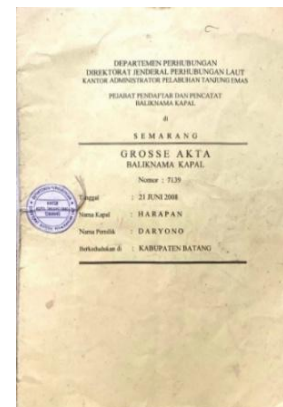
b. Dokumen Tertulis dan Hasil Wawancara

1) Dokumen Tertulis

Hasil penelitian mengenai dokumen tertulis yang ditemukan adalah hanya kuitansi, *grosse* akta, dan bentuk kapal jual beli kapal yang dapat dilihat pada gambar 1.1, gambar 1.2, dan gambar 1.3.



Gambar 1. 1 Kuitansi Pembelian
Kapal KM. HARAPAN



Gambar 1. 2 *Grosse* Akta
a.n Daryono



Gambar 1. 3 Kapal KM.HARAPAN

2) Hasil Wawancara

Hasil wawancara dalam penelitian ini diperoleh melalui interaksi langsung dengan para pihak yang terlibat dalam praktik jual beli kapal laut dengan ukuran di atas 7 GT tanpa menggunakan akta autentik.

Pihak pertama dalam transaksi ini adalah Bapak Daryono, seorang nelayan berusia 47 tahun yang berdomisili di Dukuh Sulur RT 004/RW 005, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di kediaman pihak pertama, pihak pertama menyatakan bahwa dirinya merupakan pemilik asal kapal laut dengan ukuran kotor 27 GT. Kapal tersebut dijual dalam kondisi fisik yang baik dan layak dioperasikan di laut. Pihak pertama melakukan penjualan kapal miliknya dengan alasan memerlukan tambahan modal untuk

membeli kapal baru dengan ukuran yang lebih besar untuk meningkatkan usahanya.

Pihak kedua dalam transaksi ini adalah Bapak Taryoso, seorang nelayan berusia 41 tahun yang berdomisili Dukuh Pejangkaran Kidul Rt 04/Rw 05, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pihak kedua menjelaskan bahwa tujuan pembelian kapal milik pihak kedua yaitu untuk menunjang kegiatan usaha mencari ikan di laut.

Transaksi jual beli kapal dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2016 di kediaman pihak pertama dengan nilai kesepakatan harga sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Proses pengalihan hak dilakukan berdasarkan kesepakatan mengenai harga yang kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk kuitansi pembayaran. Kuitansi tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti sah nya pembayaran dan disertai dengan penyerahan *grosse* akta kapal dari pihak pertama kepada pihak kedua sebagai bukti kesepakatan.

Pelaksanaan jual beli ini dilakukan di bawah tangan tanpa melibatkan pejabat berwenang untuk pembuatan akta autentik. Pihak kedua selaku pembeli memilih untuk tidak melakukan prosedur balik nama secara resmi karena merasa cukup dengan kepemilikan dokumen yang ada saat ini. Pertimbangan utama yang mendasari keputusan tersebut adalah adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara pihak kedua dengan pihak pertama.

Pihak pertama tidak merasa keberatan atas keputusan pihak kedua yang tidak melakukan balik nama tersebut. Pihak pertama merasa bahwa tujuan utamanya telah tercapai yakni mendapatkan modal untuk membeli kapal baru, sementara pihak kedua merasa sudah memiliki jaminan keamanan atas objek kapal melalui penguasaan fisik dan dokumen kapal yang telah diserahkan.

2. Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1874 KUHPerdata

Premis Mayor	Premis Minor
Akta di Bawah Tangan	Dokumen Tertulis
Tulisan yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara pejabat umum.	Hanya kuitansi yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 1320 KUHPerdara

Premis Mayor	Premis Minor
Syarat Sah Perjanjian	Dokumen Tertulis dan/atau Hasil Wawancara
Kesepakatan para pihak	Tandatangan pihak pertama dan pihak kedua yang tercantum dalam kuitansi.
Cakap	Pihak pertama berusia 47 tahun dan pihak kedua berusia 41 tahun.
Objek tertentu	Yang menjadi objek perjanjian adalah kapal laut dengan ukuran 27 GT.
Kausa yang halal	Objek yang diperjanjikan merupakan objek yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 1457 KUHPerdara

Premis Mayor	Premis Minor
Jual Beli	Dokumen Tertulis
Persetujuan pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu	Pihak pertama setuju untuk menyerahkan kapal kepada pihak

barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.	kedua dan pihak kedua membayar harga kapal sebesar Rp270.000.000,- sebagaimana tercantun dalam kuitansi jual beli.
---	--

Pasal 1338 KUHPdata

Premis Mayor	Premis Minor
Kebebasan berkontrak	Dokumen Tertulis dan/atau Hasil Wawancara
Perjanjian dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.	Perjanjian jual beli kapal laut dengan ukuran 27 GT dilakukan dengan itikad baik oleh para pihak ditandai dengan penyerahan kapal, grosse akta, dan kuitansi oleh penjual, dan pembeli membayar harga sesuai yang telah disepakati.

Pasal 1868 KUHPdata

Premis Mayor	Premis Minor
Akta Autentik	Dokumen Tertulis dan/atau Hasil Wawancara

Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum.	Perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT hanya dibuktikan kuitansi di bawah tangan tanpa dibuat akta autentik oleh notaris.
---	---

Pasal 1875 KUHPerdara

Premis Mayor	Premis Minor
Tulisan di Bawah Tangan	Dokumen Tertulis dan/atau Hasil Wawancara
yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani.	Perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT hanya dibuktikan kuitansi di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pasal 309 KUHD

Premis Mayor	Premis Minor
Definisi Kapal	Objek yang diperjualbelikan
Semua alat berlayar, bagaimanapun namanya dan apapun sifatnya.	Kapal laut berukuran 27 GT yang bernama KM. HARAPAN.

Pasal 314 KUHD

Premis Mayor	Premis Minor
Ketentuan Pendaftaran Kapal	Hasil Wawancara
Kapal yang berukuran paling sedikit 20m ³ atau 7 GT dapat dibukukan dalam register kapal menurut peraturan.	Kapal KM. HARAPAN berukuran 27 GT telah terdaftar atas nama pihak pertama namun peralihan hak milik pihak kedua belum dicatatkan secara resmi melalui proses balik nama dengan akta autentik.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Pasal 1 Ayat (2) UUPK

Premis Mayor	Premis Minor
Konsumen	Hasil Wawancara
Setiap orang pemakai barang atau jasa baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya.	Pihak kedua sebagai pembeli kapal berukuran 27 GT yang digunakan untuk kepentingan sendiri.

Pasal 1 Ayat (3) UUPK

Premis Mayor	Premis Minor
Pelaku Usaha	Hasil Wawancara
Orang perseorangan atau badan usaha baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.	Pihak pertama sebagai pelaku usaha melakukan penjualan kapal untuk kepentingan sendiri karena ada keinginan untuk mengganti kapal baru dengan ukuran yang lebih besar.

Pasal 4 UUPK

Premis Mayor	Premis Minor
Hak Konsumen	Hasil Wawancara
Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperjanjikan.	Pihak kedua menerima informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang yang diperjanjikan.

Pasal 7 UUPK

Premis Mayor	Premis Minor
Kewajiban Pelaku Usaha	Hasil Wawancara
Kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi barang yang diperjanjikan.	Pihak pertama telah memberikan informasi kepada pihak kedua mengenai kondisi kapal yang diperjualbelikan.

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran)

Pasal 158 UU Pelayaran

Premis Mayor	Premis Minor
Ketentuan Pendaftaran Kapal	Hasil Wawancara
Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya 7 GT dapat didaftarkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.	Kapal KM. HARAPAN secara hukum telah terdaftar atas nama pihak pertama, namun setelah dijual kepada pihak kedua kepemilikannya belum dialihkan melalui pencatat balik nama kapal atas nama pihak kedua.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (PP Perkapalan)

Pasal 30 PP Perkapalan

Premis Mayor	Premis Minor
Peralihan Hak Milik Atas Kapal	Hasil Wawancara
Kewajiban peralihan hak milik atas kapal paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan.	Kapal KM. HARAPAN telah beralih penguasaannya kepada pihak kedua, namun hak milik kapal tersebut secara hukum masih tercatat atas nama pihak

	pertama dan telah melebihi jangka waktu peralihan selama 3 bulan.
--	---

f. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Permenhub Nomor 39 Tahun 2017)

Pasal 7 Ayat (3) Huruf e Permenhub Nomor 39 Tahun 2017

Premis Mayor	Premis Minor
Pembuktian Akta Jual Beli	Dokumen Tertulis dan/atau Hasil Wawancara
Pencatatan balik nama kapal akibat jual beli wajib melampirkan akta jual beli yang dibuat oleh pejabat umum.	Jual beli kapal KM. HARAPAN hanya dibuktikan melalui dokumen kuitansi yang dibuat oleh para pihak tanpa akta jual beli yang dibuat oleh pejabat umum.

g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Pasal 1 Ayat (7) UUJN

Premis Mayor	Premis Minor
Definisi Akta Notaris	Dokumen Tertulis dan/atau Hasil Wawancara
Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.	Perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT hanya dibuktikan kuitansi di bawah tangan tanpa dibuat akta autentik oleh notaris.

Pasal 15 Ayat (1) UUJN

Premis Mayor	Premis Minor
Kewenangan Notaris	Dokumen Tertulis atau Hasil Wawancara
Membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.	Perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT tidak dibuktikan oleh akta autentik melainkan hanya kuitansi yang ditandatangani oleh para pihak.

3. Doktrin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin yang menjelaskan makna norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan dijadikan bahan analisis adalah sebagai berikut:

Peraturan Perundang-Undangan	Doktrin
Pasal 1874 KUHPerdata Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.	Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta di bawah tangan sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. ⁹⁶
Pasal 1320 KUHPerdata Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu;	Prof. R. Subekti, SH. berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut

⁹⁶ Bandingkan Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal. 125-127.

4. suatu sebab yang tidak terlarang.	menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁹⁷ Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, dan Noor Saptanti mendefinisikan kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang terkait hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan adanya akibat hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁸ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menjelaskan bahwa barang yang menjadi objek perjanjian tidak harus sudah ada saat perjanjian dibuat, melainkan bisa berupa barang yang akan ada di kemudian hari.⁹⁹
---	--

⁹⁷ Bandingkan R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1992), hal. 4.

⁹⁸ Bandingkan Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, and Noor Saptanti, “Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seseorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 121.

⁹⁹ Bandingkan Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 68.

	Prof. Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa sebab yang halal dimaknai sebagai kausa yang diperbolehkan oleh hukum, yaitu tujuan akhir dari prestasi yang dijanjikan. ¹⁰⁰
Pasal 1457 KUHPerdara Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.	Salim H.S. Menyatakan perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli berkewajiban membayar harga. ¹⁰¹
Pasal 1338 KUHPerdara Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan	Sutan Remhy Sjadeini menjelaskan bahwa itikad baik adalah keinginan dari suatu pihak dalam perjanjian untuk menghindari menimbulkan kerugian pada pihak lain yang turut serta dalam perjanjian itu atau pada kepentingan umum. ¹⁰²

¹⁰⁰ Bandingkan Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hal. 184-187.

¹⁰¹ Bandingkan Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 49.

¹⁰² Bandingkan Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 122.

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik	
Pasal 1868 KUHPerdara Akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.	R. Subekti menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa atau perbuatan hukum, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. ¹⁰³
Pasal 1875 KUHPerdara Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka.	Sudikno Mertokusumo menyatakan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. ¹⁰⁴

¹⁰³ Bandingkan R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005), hal. 25-26.

¹⁰⁴ Bandingkan Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal. 125-127.

Pasal 309 KUHD Kapal adalah semua alat berlayar, bagaimanapun namanya dan apapun sifatnya.	Suyono mendefinisikan kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, dengan demikian kapal dapat diartikan sebagai kendaraan air yang dapat berpindah-pindah berfungsi untuk mengangkut penumpang dan barang.¹⁰⁵
Pasal 314 KUHD Kapal-kapal Indonesia yang isi kotornya berukuran paling sedikit 20 m³ dapat dibukukan dalam register kapal menurut peraturan, yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri.	Prof. R. Soekardono menekankan bahwa kapal Indonesia dengan ukuran minimal 20 m³ kotor harus didaftarkan. Tanpa didaftarkan, kapal tidak mungkin memperoleh bukti kebangsaan dan tidak bisa berlayar secara resmi.¹⁰⁶
Pasal 1 Ayat (2) UUPK Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik	Az. Nasution mendefinisikan konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Bandingkan R.P. Suyono, *Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut* (Jakarta: Pusat Pengembangan Manajemen, 2005), hal. 15.

¹⁰⁶ Bandingkan R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hal. 20-21.

¹⁰⁷ Bandingkan A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 43.

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.	
Pasal 1 Ayat (3) UUPK Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.	A.Z. Nasution mendefinisikan pelaku usaha adalah mereka yang bergerak dalam bidang usaha atau ekonomi.¹⁰⁸
Pasal 4 UUPK Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;	Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa hak konsumen bukan hanya sekedar hak untuk membeli barang, melainkan hak-hak yang melekat untuk mendapatkan perlindungan

¹⁰⁸ Bandingkan *Ibid.*, hal. 5.

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;	atas keamanan, informasi, dan keadilan dalam transaksi.¹⁰⁹
---	--

¹⁰⁹ Bandingkan Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 33-35.

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	
Pasal 7 UUPK Kewajiban pelaku usaha adalah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;	Halima Tussadia Pulungan menjelaskan bahwa penjual memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati, dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, termasuk keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;	barang, atau kegagalan pengiriman.¹¹⁰
--	---

¹¹⁰ Bandingkan Halima Tussadia Pulungan, "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Layanan Pre-Order Barang Secara Online," *Jurnal Pencerah Bangsa* 4, no. 1 (2024): 155.

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.	
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (1) Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu: a. Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh <i>gross Tonnage</i>) b. Kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum	H.M.N. Purwosutjipto menekankan bahwa pendaftaran kapal adalah perbuatan hukum yang memberikan status kepastian hukum terhadap kepemilikan.¹¹¹

¹¹¹ Bandingkan H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pelayaran Laut Dan Perairan Darat* (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 154-156.

yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. (3) Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia. (4) Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan <i>grosse</i> akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.	
---	--

(5) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang Tanda Pendaftaran.	
Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (1) Pada setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan akte dan pencatatan balik nama kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar, paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen dokumen berupa : a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik;	Herlien Budiono menyatakan bahwa kapal dengan ukuran minimum GT 7 dikategorikan sebagai benda tidak bergerak berdasarkan penetapan undang-undang dan harus didaftarkan pada Daftar Kapal Indonesia. Peralihan hak miliknya wajib mengikuti mekanisme <i>Levering</i> (penyerahan) yang dibuktikan dengan dokumen resmi.¹¹²

¹¹² Bandingkan Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 225.

c. grosse akte pendaftaran atau balik nama; d. surat ukur, dalam hal kapal telah memperoleh surat ukur baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan hak milik kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.	
Pasal 7 Ayat (3) Huruf e Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Bagi kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris.	Muhammad Akbar menyebutkan bahwa akta jual beli yang dibuat oleh notaris menjadi alat bukti terkuat dan sempurna yang menjadi dasar hukum peralihan dan hak kepemilikan kapal serta syarat mutlak utama dalam pendaftaran balik nama kapal.¹¹³

¹¹³ Bandingkan Muhammad Akbar, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Timbulnya Gugatan Para Pihak Dalam Kontrak Jual Beli Kapal" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2026).

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUNJ) Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.	Supomo menjelaskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuatnya itu, dengan maksud untuk dijadikan sebagai surat bukti.¹¹⁴
Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUNJ) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan	Herlien Budiono mendefinisikan notaris berwenangan membuat akta-akta otentik sebagai kekuatan bukti yang kuat dalam perkara perkara perdata, sehingga notaris yang berwenang membuat akta akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum.¹¹⁵

¹¹⁴ Bandingkan Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), hal. 38.

¹¹⁵ Bandingkan Herlien Budiono, *op. cit.*, hal. 257.

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.	
---	--

4. Yurisprudensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah yurisprudensi yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 135/PDT.G/2021/PN.Pbr (H. Heryanto vs. Ahli Waris Penjual)

Heryanto mengajukan gugatan terhadap Para Ahli Waris Penjual atas sengketa kepemilikan tanah yang transaksinya telah lunas dilakukan sejak tahun 2007 hanya dengan bukti kuitansi. Penjual meninggal dunia sebelum sempat dilakukan proses balik nama di hadapan pejabat berwenang, sementara para ahli waris penjual bersikap

tidak kooperatif untuk menyelesaikan kewajiban administratif tersebut. Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa jual beli di bawah tangan tersebut adalah sah dan berharga menurut hukum. Hakim menetapkan kuitansi pembayaran sebagai bukti peralihan hak yang sah dan memerintahkan instansi terkait untuk melakukan proses balik nama kepada Penggugat.¹¹⁶

Persamaan pada pokoknya terletak pada hambatan pendaftaran objek wajib daftar yang disebabkan oleh hambatan subjek penjual di mana pembeli hanya memiliki kuitansi di bawah tangan sebagai dasar klaim atas hak kebendaannya. Itikad baik dari isi putusan tersebut berupa kesabaran dan konsistensi pembeli dalam menguasai objek secara terbuka sejak tahun 2007 serta adanya bukti pelunasan harga yang tidak terbantahkan yang secara moral dan hukum mewajibkan pengadilan untuk memberikan perlindungan.

2) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Bks (Wardjo vs. Sahari)

Wardjo menggugat Sahari atas sengketa jual beli tanah dan bangunan yang hanya didasari oleh bukti kuitansi pembayaran. Meskipun harga telah dilunasi Tergugat menolak untuk menghadap pejabat berwenang guna menandatangani akta jual beli yang diperlukan untuk proses balik nama. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa kuitansi tersebut merupakan alat

¹¹⁶ Bandingkan Rifka Hidayani and Mohammad Fajri Mekka Putra, *op. cit.*, hal. 214.

bukti sah telah terjadinya peralihan hak dan memberikan izin kepada pembeli untuk menandatangani akta jual beli sebagai pengganti penjual.¹¹⁷

Persamaan pada pokoknya terletak pada kondisi kemacetan pendaftaran di mana pembeli telah memiliki bukti lunas berupa kuitansi atas objek wajib daftar namun terhambat oleh sikap tidak kooperatif penjual dalam memenuhi syarat formil berupa akta autentik sehingga diperlukan campur tangan pengadilan untuk memvalidasi peralihan hak tersebut. Itikad baik dari isi putusan tersebut berupa kesediaan pembeli untuk tetap menempuh jalur hukum guna melegalkan transaksinya dan fakta bahwa pembeli telah memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya secara tuntas sebagaimana tertera dalam kuitansi.

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1230 K/Sip/1980 (Lian Gaw vs Tjoa Gwat Kiam)

Lian Gaw menggugat Tjoa Gwat Kiam atas dasar kepemilikan tanah yang didasarkan pada pelunasan harga yang dibuktikan dengan kuitansi namun proses pendaftaran belum sempat dilakukan dalam bentuk akta resmi. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut dengan kaidah hukum bahwa pembeli yang telah membayar lunas dan menguasai objek secara fisik adalah pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi

¹¹⁷ Bandingkan Ramadhan Wahyu Pamungkas and Arsin Lukman, "Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dengan Kuitansi," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 3 (2022): 7.

hukum sehingga kuitansi pelunasan dianggap cukup untuk memberikan perlindungan hukum meski tanpa akta autentik.¹¹⁸

Persamaan pada pokoknya terletak pada penggunaan kuitansi sebagai bukti peralihan hak atas objek yang secara undang-undang wajib didaftarkan. Itikad baik dari isi putusan tersebut berupa pelunasan seluruh harga yang disepakati dan adanya penguasaan objek oleh pembeli.

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011 (Drs. H. Syarifuddin vs PT Budi Dharma)

Drs. H. Syarifuddin melawan PT Budi Dharma terkait sengketa lahan yang peralihannya hanya didasarkan pada surat pernyataan dan kuitansi. Tergugat menyebutkan pendaftaran tidak sah karena tidak mengikuti prosedur pendaftaran ketat namun pembeli membuktikan telah menduduki lahan tersebut selama bertahun-tahun. Mahkamah Agung menolak kasasi tergugat dan menguatkan bahwa peralihan hak tersebut sah karena hambatan administratif tidak boleh membatalkan hak yang diperoleh dengan jujur.¹¹⁹

Persamaan pada pokoknya yaitu peralihan hak atas objek yang memiliki sistem pendaftaran ketat namun dilakukan melalui prosedur informal berupa kuitansi karena hambatan administratif. Itikad baik dari isi putusan tersebut berupa pembeli telah memenuhi prestasi

¹¹⁸ Bandingkan Rosa Agustina, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 1 (2002): 45–62.

¹¹⁹ Bandingkan Rizani Hardi, “Analisis Hukum Kontrak Yang Dilakukan Secara Elektronik (Electronic Contract) Menurut Hukum Bisnis Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1391 K/Pdt/2011)” (Universitas Medan Area, 2019).

finansialnya dan pihak penjual telah menyerahkan surat-surat penguasaan objek kepada pembeli.

B. Pembahasan

1. Akibat Hukum Jual Beli Kapal Laut Berukuran di Atas 7 GT yang Dibuat Tanpa Akta Autentik

a. Akibat Hukum Jual Beli Kapal Laut Berukuran di Atas 7 GT yang Dibuat Tanpa Akta Autentik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Praktik pengalihan hak milik kapal laut berukuran di atas 7 GT sering kali hanya dituangkan dalam bentuk tulisan di bawah tangan atau kuitansi. Kuitansi tersebut secara yuridis diklasifikasikan sebagai akta di bawah tangan karena pembuatannya tidak melibatkan pejabat publik yang berwenang.¹²⁰ Pasal 1874 KUHPerdata mengatur bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta di bawah tangan sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan atau intervensi pejabat umum.¹²¹

¹²⁰ Bandingkan Nurhan, *op.cit*, hal. 39.

¹²¹ Bandingkan Sudikno Mertokusumo, *op.cit*.

Prinsip pembuktian tertulis dalam hukum perdata formal pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam, terutama terkait pentingnya pencatatan dalam suatu transaksi keperdataan. Kesesuaian tersebut dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan adil."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis agar dapat menjadi alat bukti dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Ketentuan ini juga memberikan pemahaman bahwa pengalihan suatu aset yang bernilai, termasuk kapal laut, tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan secara lisan, tetapi perlu dituangkan dalam dokumen tertulis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹²²

Kedudukan hukum bagi kuitansi berfungsi sebagai instrumen yang mendokumentasikan terjadinya kesepakatan. Penjual yang telah menandatangani bukti pembayaran dianggap telah menyetujui seluruh

¹²² Bandingkan Saskia Aulia Putri and Vanny Louse Oktavia Simanjuntak, "Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Terkait Pengalihan Hak Merek," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 8 (2025): 2632.

perjanjian transaksi yang tertulis di dalamnya. Pembeli memegang kuitansi tersebut sebagai alat bukti utama untuk menuntut haknya apabila terjadi sengketa di kemudian hari.¹²³ Berdasarkan norma hukum Pasal 1874 KUHPerdara dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal laut berukuran 27 GT sah secara hukum dan mengikat para pihak.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur empat syarat sahnya perjanjian yang meliputi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan dianggap telah lahir ketika penjual dan pembeli mencapai titik temu mengenai objek jual beli dan harga yang ditentukan.¹²⁴ Subekti berpendapat bahwa kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak secara timbal balik.¹²⁵ Pihak penjual dan pihak pembeli keduanya telah bersepakat melakukan perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT di bawah tangan yang dibuktikan dengan kuitansi jual beli. Berdasarkan norma hukum Pasal 1320 KUHPerdara dan doktrin unsur kesepakatan maka perjanjian jual beli kapal laut berukuran 27 GT telah terpenuhi dengan adanya bukti kuitansi yang di tandatangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli.

Kecakapan para pihak dibuktikan dengan usia yang telah dewasa serta kemampuan hukum untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT tersebut pihak penjual berusia 47 tahun dan pihak pembeli berusia 41

¹²³ Bandingkan Fauziah Lubis and Halimahtusadiyah, “Kedudukan Akta Dibawah Tangan Sebagai Ketetapan Hukum,” *Judge : Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 35.

¹²⁴ Bandingkan R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1979), hal.45.

¹²⁵ Bandingkan R. Subekti, *op.cit.*

tahun. Berdasarkan norma hukum Pasal 1320 KUHPerdara dan doktrin unsur kecakapan maka perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT telah terpenuhi.

Objek dalam perjanjian jual beli berupa kapal laut dengan ukuran 27 GT yang telah memenuhi unsur kausa yang halal menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Jual beli kapal laut berukuran 27 GT tidak bertentangan dengan ketentuan objek yang dijual belikan menurut. Berdasarkan norma hukum Pasal 1320 KUHPerdara serta doktrin unsur objek jual beli dan kausa yang halal maka perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT telah terpenuhi.

Ketentuan mengenai formalitas akta tidak disebutkan sebagai syarat mutlak sahnya perjanjian dalam hukum perdata umum. Transaksi jual beli kapal tetap dianggap sah bagi para pihak meskipun hanya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan.¹²⁶ Para pihak memiliki kebebasan menentukan bentuk kontrak selama objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Kewajiban penjual dalam transaksi ini adalah menyerahkan hak kepemilikan kapal kepada pembeli secara utuh. Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Salim H.S. menyatakan penjual berkewajiban menyerahkan

¹²⁶ Bandingkan Melan Yakob, Merey M. M. Setlight, and Djefry W. Lumintang, "Kajian Hukum Asas Nemo Dat Qui Non Habet Atas Peralihan Hak Benda Bergerak Dalam Hukum Perdata Di Indonesia" 15, no. 3 (n.d.): 2–3.

barang dan pembeli berkewajiban membayar harga. Penyerahan benda bergerak dalam hukum perdata umumnya dilakukan dengan penyerahan nyata dari tangan ke tangan.¹²⁷ Pihak penjual telah menyerahkan objek kapal berukuran 27 GT kepada pembeli dan pembeli telah membayar harga kapal sebesar RP270.000.000.- kepada penjual. Berdasarkan norma hukum Pasal 1457 KUHPerdota dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal laut berukuran 27 GT sah secara hukum dan mengikat para pihak.

Kapal berukuran di atas 7 GT merupakan benda bergerak yang memiliki karakteristik khusus karena memerlukan prosedur administrasi tertentu.¹²⁸ Penjual tetap terikat kewajiban untuk menjamin bahwa kapal yang dijual benar-benar miliknya. Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011 menegaskan bahwa hambatan administratif tidak boleh membatalkan hak yang diperoleh dengan jujur.

Peralihan hak milik melalui kuitansi mencerminkan pelaksanaan prestasi dari sisi pembeli. Pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Pembayaran yang dibuktikan dengan kuitansi menandakan bahwa pembeli telah memenuhi kewajiban utamanya. Penjual yang telah menerima pembayaran wajib memberikan akses penuh bagi pembeli untuk mengoperasikan kapal tersebut. Hubungan

¹²⁷ Bandingkan Salim H.S., *op. cit.*

¹²⁸ Bandingkan Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 240.

timbang balik ini menjadi inti dari perikatan yang lahir dari kontrak jual beli tersebut.¹²⁹

Setiap kesepakatan yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat. Pasal 1338 KUHPdata menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹³⁰ Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa itikad baik adalah keinginan pihak dalam perjanjian untuk menghindari kerugian pada pihak lain atau kepentingan umum.¹³¹ Perjanjian jual beli kapal laut dengan ukuran 27 GT dilakukan dengan itikad baik oleh para pihak ditandai dengan penyerahan kapal, grosse akta, dan kuitansi oleh penjual, dan pembeli membayar harga sesuai yang telah disepakati. Berdasarkan norma hukum Pasal 1338 KUHPdata dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal laut berukuran 27 GT sah dan mengikat para pihak.

Penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi objek yang diperjanjikan. Pembeli yang telah membayar lunas dan menguasai objek secara

¹²⁹ Bandingkan Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 79.

¹³⁰ Bandingkan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Jakarta: Liberty, 1981), hal 70.

¹³¹ Bandingkan Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*

terbuka dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi hukum.¹³² Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1230 K/Sip/1980 menyatakan pembeli yang telah membayar lunas dan menguasai objek secara fisik adalah pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi hukum.

Akibat hukum dari penggunaan akta di bawah tangan terbatas pada hubungan internal antara penjual dan pembeli saja. Pasal 1338 KUHPerdara menekankan bahwa perjanjian hanya mengikat mereka yang membuatnya secara langsung. Penjual memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin keamanan penguasaan barang bagi pembeli dari segala gangguan hukum.¹³³ Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 567/Pdt.G/2018/PN.Bks menunjukkan bahwa pengadilan dapat memvalidasi peralihan hak jika penjual tidak kooperatif dalam memenuhi syarat formil. Pembeli dapat melakukan gugatan wanprestasi apabila penjual gagal menyerahkan dokumen-dokumen pendukung kapal.¹³⁴ Perlindungan hukum internal ini tetap berjalan efektif meskipun pendaftaran peralihan hak secara resmi belum dilaksanakan.

Keterbatasan masyarakat dalam memperoleh akta autentik menimbulkan kebutuhan akan langkah hukum yang lebih aman bagi

¹³² Bandingkan Otong Satyagraha, "Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Di Pengadilan" (Universitas Islam Indonesia, 2016), hal. 6.

¹³³ Bandingkan Annindita Maulida, Albertus Sentot Sudarwanto, and Andina Elok Puri Maharani, "Akibat Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Organ Yang Tidak Berwenang Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepailitan," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 883.

¹³⁴ Bandingkan Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 300.

para pihak yang melakukan transaksi jual beli kapal. Transaksi yang sebelumnya hanya menggunakan kuitansi sederhana sebaiknya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis di bawah tangan yang lebih lengkap dan jelas.¹³⁵ Isi perjanjian tersebut perlu memuat identitas para pihak, spesifikasi kapal, harga yang disepakati, proses penyerahan kapal, serta jaminan bahwa kapal tidak sedang berada dalam sengketa atau tuntutan pihak lain.

Kekuatan pembuktian surat perjanjian tersebut juga perlu diperkuat dengan tanda tangan para pihak di atas meterai yang sah. Dokumen tersebut sebaiknya disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat hukum agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik.¹³⁶ Kehadiran saksi memiliki fungsi penting sebagai alat penguat pembuktian apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi atau salah satu pihak menyangkal tanda tangannya di persidangan. Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dapat lebih terjamin meskipun transaksi dilakukan tanpa akta autentik.

Analisis akibat hukum perjanjian jual beli kapal berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik berdasarkan norma hukum Pasal 1874, Pasal 1320, Pasal 1457, dan Pasal 1338 KUHPerdara serta

¹³⁵ Bandingkan Deanna Fitri Roshandi, "Analisis Keabsahan Perjanjian Lisan Menurut Hukum Perdata Di Indonesia," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 4 (2025): 115.

¹³⁶ Bandingkan *Ibid.*, hal. 116.

berdasarkan doktrin dan yurisprudensi maka perjanjian jual beli tersebut sah dan pengikat bagi para pihak.

b. Akibat Hukum Jual Beli Kapal Laut Berukuran di Atas 7 GT yang Dibuat Tanpa Akta Autentik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kapal laut dalam sistem hukum dagang Indonesia memiliki kedudukan hukum yang spesifik sebagai benda bergerak dengan perlakuan menyerupai benda tidak bergerak.¹³⁷ Pasal 309 KUHD mendefinisikan kapal adalah semua alat berlayar, bagaimanapun namanya dan apa pun sifatnya. Suyono menyatakan bahwa kapal merupakan kendaraan air yang dapat berpindah-pindah serta berfungsi mengangkut penumpang dan barang di laut.¹³⁸ Perjanjian jual beli kapal laut KM. HARAPAN yang berukuran 27 GT termasuk dalam kategori yang wajib mengikuti standar hukum laut nasional.¹³⁹ Berdasarkan norma hukum Pasal 309 KUHD dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal laut berukuran 27 GT belum sah karena belum dilakukan peralihan hak dari penjual kepada pembeli.

Penggolongan kapal sebagai alat berlayar membawa konsekuensi pada cara perolehan dan pengalihan hak miliknya. Ketentuan dalam kodifikasi hukum dagang menjadi dasar utama untuk menentukan apakah suatu objek dapat dikategorikan sebagai kapal yang terikat pada

¹³⁷ Bandingkan St. Munadjat Danusaputro, *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum Dan Sejarahnya* (Bandung: Alumni, 1980), hal. 120.

¹³⁸ Bandingkan R.P. Suyono, *op. cit.*

¹³⁹ Bandingkan Djoni Sumardi Gozali and Noor Hafidah, *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan : Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hal. 139.

aturan hukum dagang.¹⁴⁰ Transaksi jual beli yang dilakukan tanpa akta autentik sering kali mengabaikan identitas teknis dan yuridis yang melekat pada kapal tersebut. Penjual dan pembeli sering kali terjebak pada anggapan bahwa kapal hanyalah benda bergerak biasa yang pengalihannya cukup dengan kuitansi. Pemahaman semacam ini bertentangan dengan tujuan pembukuan hukum dagang yang menghendaki ketertiban administrasi.¹⁴¹

Pasal 314 KUHD menetapkan bahwa kapal-kapal Indonesia yang isi kotornya berukuran paling sedikit 20 m³ atau setara dengan 7GT dapat dibukukan dalam register kapal menurut peraturan, yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri. Prof. R. Soekardono menekankan bahwa kapal Indonesia dengan ukuran minimal 20 m³ kotor harus didaftarkan, tanpa didaftarkan kapal tidak mungkin memperoleh bukti kebangsaan dan tidak bisa berlayar secara resmi.¹⁴² Kewajiban penggunaan akta autentik ini merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dalam transaksi kapal yang telah didaftarkan.¹⁴³ Kapal KM. HARAPAN berukuran 27 GT telah terdaftar atas nama pihak pertama namun peralihan hak milik pihak kedua belum dicatatkan secara resmi melalui proses balik nama dengan akta autentik. Berdasarkan norma hukum

¹⁴⁰ Bandingkan Jaisy Khalisha Riyoga, "Transaksi Jual Beli Hak Milik Atas Kapal Laut Sebagai Benda Tetap Antara Perseroan Terbatas Pelayaran Nasional Armada Prima Nusantara Jambi Dengan Perseroan Terbatas Pelayaran Nasional Bahari Tembesi Jambi Di Wilayah Hukum Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas" (Universitas Batanghari Jambi, 2025), hal. 63.

¹⁴¹ Bandingkan Rafly Dzikry Abida and Rizky Ramadhani Irham, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Waarmeking Akta Di Bawah Tangan Yang Pembuatannya Dibantu Oleh Notaris," *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021): 154.

¹⁴² Bandingkan R. Soekardono, *op. cit.*

¹⁴³ Bandingkan Christian E. Papendang, "Penyerahan Hak Milik Pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Dalam Praktik," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 149.

Pasal 314 KUHD dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal laut berukuran 27 GT belum sah peralihannya dari penjual kepada pembeli.

Keengganan masyarakat untuk membuat akta autentik di hadapan Notaris umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang dianggap cukup memberatkan. Praktik yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa biaya jasa notaris dalam pembuatan akta jual beli kapal laut berukuran di atas 7 GT berkisar antara Rp5.000.000,- sampai Rp15.000.000,-. Besarnya biaya tersebut menyesuaikan dengan nilai kapal yang diperjualbelikan serta wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

Biaya tersebut dinilai cukup tinggi bagi nelayan lokal yang kondisi ekonominya masih bergantung pada hasil tangkapan harian yang tidak menentu. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat lebih memilih cara yang dianggap lebih mudah dan murah, yaitu hanya menggunakan kuitansi atau surat di bawah tangan dalam transaksi jual beli kapal. Pilihan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan akibat hukum dan lemahnya kekuatan pembuktian dokumen di bawah tangan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Ketiadaan akta autentik dalam transaksi jual beli kapal mengakibatkan terhambatnya hak pembeli untuk melakukan pendaftaran. Regulasi hukum dagang_menghendaki adanya akta yang dibuat oleh pejabat berwenang sebagai dasar perubahan data dalam

daftar pendaftaran kapal.¹⁴⁴ Pembeli yang hanya memegang kuitansi di bawah tangan tidak memiliki alas hak yang kuat untuk memohon balik nama. Penjual tetap tercatat sebagai pemilik sah dalam register kapal meskipun pembayaran telah dilunasi sepenuhnya.¹⁴⁵

Penguasaan kapal secara fisik oleh pembeli biasanya dilakukan setelah kesepakatan harga tercapai. Kapal sebagai aset produktif harus dapat langsung dioperasikan untuk mendukung kegiatan perekonomian para pihak. Tindakan pengoperasian tersebut tidak menghapuskan kewajiban formal untuk memenuhi prosedur balik nama yang telah ditetapkan undang-undang.¹⁴⁶ Penjual harus tetap bersikap kooperatif dalam membantu penyelesaian urusan administratif hingga tuntas. Ketidakhadiran dokumen resmi menempatkan posisi pembeli pada situasi yang sangat rentan terhadap pembatalan transaksi secara sepihak.¹⁴⁷

Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang telah memenuhi prestasi meskipun terdapat hambatan administratif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011 menegaskan bahwa hambatan pendaftaran tidak boleh membatalkan hak yang telah diperoleh dengan jujur dan itikad baik. Instrumen

¹⁴⁴ Bandingkan Mohammad Abdul Hakim Amrulloh, "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Objek Sengketa," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 6 (2025): 43.

¹⁴⁵ Bandingkan Andalan Zalukhu et al., *op.cit.*, hal. 13.

¹⁴⁶ Bandingkan Rakhma Fitria Larasati, Liya Tri Khikmawati, and Arireza Fachrudin Rahmadani Mahardika, "Analisis Kelengkapan Dokumen Dan Alur Perizinan Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Jawa Timur," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 20, no. 1 (2025): 64–65.

¹⁴⁷ Bandingkan Ivan Fauzani Raharja, "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Jurnal Inovatif* 7, no. 2 (2014): 139.

otentik tetap menjadi syarat utama dalam validitas peralihan hak milik menurut sistem pendaftaran kapal.¹⁴⁸

Analisis akibat hukum perjanjian jual beli kapal berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik berdasarkan norma hukum Pasal 309 dan Pasal 314 KUHD serta berdasarkan doktrin dan yurisprudensi maka perjanjian jual beli tersebut secara yuridis formil belum sah beralih kepemilikannya dari penjual kepada pembeli.

c. Akibat Hukum Jual Beli Kapal Laut Berukuran di Atas 7 GT yang Dibuat Tanpa Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Transaksi pengalihan hak atas kapal laut berukuran di atas 7 GT menempatkan pembeli sebagai subjek hukum yang berhak atas jaminan keamanan serta kepastian dokumen. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Az. Nasution mendefinisikan konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.¹⁴⁹ Pembeli telah mendapatkan barang berupa kapal laut berukuran 27 GT yang digunakan untuk kepentingan sendiri.

¹⁴⁸ Bandingkan Herdy Rizkyta Ferdiana, Muhamad Amirullah, and Kilkoda Agus Saleh, "Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak," *Jurnal Litigasi* 22, no. 1 (2021): 123.

¹⁴⁹ Bandingkan A.Z Nasution, *op. cit.*

Berdasarkan norma hukum Pasal 1 ayat (2) UUPK dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal laut berukuran 27 GT telah terpenuhi dengan adanya pembeli sebagai konsumen yang menggunakan kapal tersebut untuk kepentingan sendiri.

Status konsumen memberikan landasan bagi pembeli untuk menuntut perlindungan apabila objek yang diterima memiliki cacat, baik secara fisik maupun administratif. Hubungan hukum antara para pihak harus didasarkan pada prinsip keadilan agar tidak ada beban yang merugikan salah satu sisi secara sepihak. Pemenuhan hak konsumen menjadi tolak ukur utama dalam menilai kualitas sebuah kesepakatan dagang di sektor maritim.¹⁵⁰

Pihak penjual berperan sebagai pelaku usaha yang memikul tanggung jawab profesional terhadap keabsahan produk yang dialihkan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. A.Z. Nasution mendefinisikan bahwa pelaku usaha adalah mereka yang

¹⁵⁰ Bandingkan Rudi Hermanto & Partners, “Pentingnya Hak Dan Kewajiban Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Suatu Produk Atau Barang,” rhp-lawfirm.com, 2024, <https://rhp-lawfirm.com/2024/12/12/pentingnya-hak-dan-kewajiban-dalam-perlindungan-konsumen-terhadap-suatu-produk-atau-barang/>. Diunduh pada Rabu 04 Februari 2026 14.58.

bergerak secara aktif dalam bidang usaha atau ekonomi.¹⁵¹ Pihak penjual melakukan penjualan kapal berukuran 27 GT untuk kepentingan sendiri karena adanya keinginan untuk mengganti kapal dengan ukuran yang lebih besar. Berdasarkan norma hukum Pasal 1 ayat (3) dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal laut berukuran 27 GT telah terpenuhi dengan adanya penjual sebagai pelaku usaha yang menjual kapal miliknya untuk kepentingan sendiri.

Pelaku usaha yang telah menyerahkan fisik barang secara jujur telah memenuhi salah satu dasar perlindungan bagi pihak pembeli. Penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa objek yang ditawarkan memiliki nilai guna yang sesuai dengan kesepakatan tertulis.¹⁵² Ketersediaan pihak penjual untuk menyerahkan dokumen asli seperti *grosse* akta merupakan bentuk transparansi dalam transaksi. Ketiadaan cacat fisik pada kapal memberikan rasa aman bagi pembeli dalam menjalankan operasional kapal tersebut.¹⁵³

Hak setiap pembeli mencakup ketersediaan informasi yang akurat mengenai kondisi barang serta jaminan keamanan dari gangguan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk mendapatkan kebenaran atas keterangan yang diberikan oleh pelaku usaha. Ahmadi

¹⁵¹ Bandingkan A.Z Nasution, *op. cit.*

¹⁵² Bandingkan Clara Kesaulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online Menurut Hukum Perdata," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 5, no. 2 (2025): 343.

¹⁵³ Bandingkan Alya Putri Ramadhani, "Berita Acara Serah Terima Barang: 7 Langkah Mudah & Resmi Update 2026!," *Desanaob.id*, 2026, <https://desanaob.id/berita-acara-serah-terima-barang-2026/>. Diunduh pada Senin 27 April 2026 15.43.

Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa hak konsumen bukan hanya sekadar hak untuk membeli barang, melainkan hak-hak yang melekat untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan, informasi, dan keadilan dalam transaksi.¹⁵⁴ Penyerahan kuitansi dan dokumen kapal merupakan wujud pemenuhan hak atas informasi mengenai status kepemilikan sebelumnya.¹⁵⁵ Pihak pembeli telah menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kapal berukuran 27 GT sebagai barang yang diperjanjikan oleh penjual. Berdasarkan norma hukum Pasal 4 UUPK dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT telah terpenuhi dengan adanya informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang yang diperjanjikan.

Pelaku usaha memiliki kewajiban mendasar untuk bertindak dengan itikad baik selama proses perjanjian berlangsung. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk berperilaku jujur dan memberi pelayanan yang adil kepada konsumen. Penjual yang telah menyerahkan fisik kapal secara terbuka telah mempraktikkan sebagian besar nilai-nilai kejujuran dalam berdagang.¹⁵⁶ Halima Tussadia Pulungan menjelaskan bahwa penjual memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan bertanggung jawab atas

¹⁵⁴ Bandingkan Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *op. cit.*

¹⁵⁵ Bandingkan Aditya Lanang Fahreza, "Keabsahan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Bukti Kuitansi Pembelian (Studi Putusan Nomor 7/PDT-G/2019/PN.Cbi)" (Universitas Sultan Agung Semarang, 2024), hal. 58-59.

¹⁵⁶ Bandingkan Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia," *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015): 33.

kerugian konsumen.¹⁵⁷ Pemberian jaminan bahwa kapal tidak memiliki beban hukum lain merupakan bagian dari kewajiban untuk menyediakan barang yang berkualitas.¹⁵⁸ Pihak penjual telah memberikan informasi kepada pihak pembeli mengenai kondisi kapal berukuran 27 GT yang diperjualbelikan. Berdasarkan norma hukum Pasal 7 UUPK dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT telah terpenuhi dengan adanya informasi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli mengenai kondisi kapal yang diperjualbelikan.

Kewajiban penjual untuk menjamin mutu barang mencakup pula kesempurnaan dokumen yang menyertainya dalam jangka panjang. Aturan perlindungan ini mewajibkan pelaku usaha memberikan jaminan atas barang yang diperdagangkan sesuai dengan standar yang disepakati. Kapal laut yang diserahkan dalam keadaan fisik yang baik mencerminkan profesionalisme pihak penjual. Penjual tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kuitansi di bawah tangan tersebut tidak menjadi penghambat bagi pembeli.¹⁵⁹

Kualitas jual beli kapal laut tidak hanya diukur dari kondisi fisik mesin melainkan juga dari kesempurnaan akses legalitasnya. Penjual yang telah menyerahkan *grosse* akta menunjukkan bahwa dirinya tidak

¹⁵⁷ Bandingkan Halima Tussadia Pulungan, *op. cit.*

¹⁵⁸ Bandingkan Muhammad Yusman and Syofian Angga Fahlan, "Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Sebagai Dasar Pemberian Hak Milik: Kajian Terhadap Peraturan PTSL," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 285.

¹⁵⁹ Bandingkan J. Satrio, "Pembeli Menggunakan Haknya Menuntut Penjual Berdasarkan Kewajiban Penanggungan," *Hukumonline.com*, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembeli-menggunakan-haknya-menuntut-penjual-berdasarkan-kewajiban-penanggungan-lt5ac1c18047b15/?page=1>. Diunduh pada Jumat 06 Februari 2026 16.55.

berniat menyembunyikan identitas legal kapal tersebut.¹⁶⁰ Dasar hukum mengenai hak atas keamanan barang tetap menuntut adanya penyelesaian administrasi yang tuntas antara para pihak. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1391 K/Pdt/2011 menegaskan bahwa hambatan administratif tidak boleh membatalkan hak pembeli yang telah diperoleh dengan jujur melalui pemenuhan prestasi finansial.

Analisis akibat hukum perjanjian jual beli kapal berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik berdasarkan norma hukum Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 4, dan Pasal 7 UUPK serta berdasarkan doktrin dan yurisprudensi maka perjanjian jual beli tersebut sah dan pengikat bagi para pihak.

d. Akibat Hukum Jual Beli Kapal Laut Berukuran di Atas 7 GT yang Dibuat Tanpa Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran)

Sistem hukum pelayaran menetapkan prosedur pendaftaran yang ketat bagi setiap kapal yang telah melalui proses pengukuran teknis guna menjamin kepastian status hukumnya. Pasal 158 ayat (1) UU Pelayaran menyatakan bahwa kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal yang ditetapkan oleh menteri. Penyerahan dokumen asli berupa *grosse* akta dan kuitansi pembayaran

¹⁶⁰ Bandingkan Widodo Dwi Putro et al., “Perlindungan Bagi Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 8–11.

menunjukkan bahwa seluruh instrumen penguasaan awal telah berpindah tangan kepada pihak pembeli.¹⁶¹ Pembeli mendapatkan perlindungan melalui penyerahan dokumen pendaftaran asli dari tangan penjual sebagai modal pengurusan perizinan.¹⁶²

Kriteria kapal yang masuk dalam sistem pendaftaran nasional ditentukan berdasarkan ukuran tonase serta kualifikasi subjek hukum pemiliknya sesuai aturan yang berlaku. Pasal 158 ayat (2) UU Pelayaran menjelaskan bahwa kapal yang dapat didaftar di Indonesia meliputi kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Pembeli kapal berukuran di atas 7 GT secara administratif telah memiliki bukti awal kepemilikan melalui kuitansi dan *grosse* akta yang diserahkan oleh penjual.¹⁶³

Hambatan administratif dalam menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan kapal juga dipengaruhi oleh anggapan masyarakat mengenai besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam proses balik nama kapal di kantor kesyahbandaran. Proses pengurusan balik nama, baik dilakukan sendiri maupun menggunakan jasa agen maritim, membutuhkan biaya sekitar Rp7.500.000,- hingga Rp20.000.000,- untuk kapal dengan ukuran di bawah 30 GT.

¹⁶¹ Bandingkan Norma Yustisia Widya Dewi and Budi Santoso, “Fungsi Akta Otentik Sebagai Instrument Pelindung Bagi Pemegang Hak Cipta Di Indonesia,” *Notarius* 17, no. 3 (2024): 1880.

¹⁶² Bandingkan Herman Fikri Tegoeh, “Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 119–122.

¹⁶³ Bandingkan Anri Yana, Susilo Handoyono, and Johan’s Kadir Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Kapal Di Kabupaten Penajam Paser Utara,” *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 329.

Biaya tersebut mencakup penerbitan Surat Ukur baru, Gross Akta Balik Nama, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, serta biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur administrasi yang cukup rumit serta kebutuhan biaya yang tidak sedikit membuat banyak pembeli memilih untuk menunda bahkan tidak melakukan balik nama kepemilikan kapal secara resmi. Kondisi tersebut menyebabkan para pihak hanya bergantung pada kuitansi atau surat pembelian sebagai bukti kepemilikan, meskipun secara hukum posisi tersebut masih lemah dan berisiko menimbulkan masalah dalam hukum pelayaran nasional.

Otoritas maritim tetap memerlukan landasan hak yang kuat berupa akta resmi untuk memproses setiap perubahan data kepemilikan dalam buku register pusat kapal. H.M.N. Purwosutjipto menekankan bahwa pendaftaran kapal adalah perbuatan hukum yang memberikan status kepastian hukum terhadap kepemilikan.¹⁶⁴ Kapal KM. HARAPAN secara hukum telah terdaftar atas nama pihak penjual namun kepemilikannya belum dialihkan oleh pihak pembeli melalui pencatat balik nama kapal atas nama pihak pembeli. Berdasarkan norma hukum Pasal 158 UU Pelayaran dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal KM. HARAPAN secara yuridis formil belum sah beralih kepemilikannya dari penjual kepada pembeli.

¹⁶⁴ Bandingkan H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*

Penjual yang telah menyerahkan *grosse* akta dan kuitansi telah memberikan alas hak dasar yang diperlukan oleh pembeli dalam transaksi internal. Penjual dan pembeli sepakat bahwa tanggung jawab penyerahan benda telah tuntas meskipun proses balik nama belum dilakukan secara formal.¹⁶⁵ Praktik perdagangan sering kali menunjukkan bahwa penyerahan fisik sering kali mendahului penyelesaian prosedur administrasi negara yang bersifat birokratis. Negara tetap memandang dokumen autentik sebagai syarat mutlak bagi lahirnya kepastian hukum yang bersifat sempurna di hadapan otoritas pelayaran.¹⁶⁶

Keabsahan pengoperasian kapal di laut sangat bergantung pada keselarasan antara dokumen teknis dengan fakta kepemilikan yang terdaftar secara resmi. Peraturan pelaksana di bidang pelayaran mewajibkan pemilik terdaftar untuk senantiasa memperbarui data jika terjadi peralihan kekuasaan atas kapal laut.¹⁶⁷ Penjual yang kooperatif membantu kelancaran pemberangkatan kapal menunjukkan bahwa kepercayaan antar para pihak menjadi unsur utama dalam transaksi ini. Pembeli dapat menggunakan *grosse* akta yang telah diserahkan sebagai

¹⁶⁵ Bandingkan Nurhan, "Analisis Yuridis Tugas Pokok Dan Fungsi Kesyahbandaran Dalam Proses Pendaftaran Akta Hipotik Kapal," *Jurnal Hukum Das Sollen* 1, no. 2 (2017): 1880.

¹⁶⁶ Bandingkan Tenda Bisma Bayuputra, "Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut Di Indonesia," *Lex et Societatis* 3, no. 3 (2015): 30.

¹⁶⁷ Bandingkan Randy Y.C. Aguw, "Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran," *Lex Administratum* 1, no. 1 (2013): 47.

bukti identitas kapal saat berhadapan dengan petugas pemeriksa di pelabuhan.¹⁶⁸

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1391 K/Pdt/2011 menegaskan bahwa hambatan administratif tidak boleh membatalkan hak yang diperoleh dengan jujur. Validitas pengalihan harus tetap merujuk pada pasal 158 UU Pelayaran yang mengatur pendaftaran dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran. Penyerahan *grosse* akta oleh penjual kepada pembeli secara langsung memenuhi fungsi bukti kepemilikan awal. Pembeli disarankan untuk segera melakukan formalisasi akta autentik agar hak miliknya terlindungi secara absolut dari sengketa di masa depan.¹⁶⁹

Analisis akibat hukum perjanjian jual beli kapal berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik berdasarkan norma hukum Pasal 158 UU Pelayaran serta berdasarkan doktrin dan yurisprudensi maka perjanjian jual beli tersebut secara yuridis formil belum sah beralih kepemilikannya dari penjual kepada pembeli.

e. Akibat Hukum Jual Beli Kapal Laut Berukuran di Atas 7 GT yang Dibuat Tanpa Akta Autentik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (PP Perkapalan)

¹⁶⁸ Bandingkan Jeyfer Victori Lioso, Cornelis Dj. Massie, and Natalia L. Lengkong, “Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Laut Menurut Hukum Laut Indonesia,” *Lex Administratum* 13, no. 2 (2025): 5–6.

¹⁶⁹ Bandingkan Putri Novani Khairizka, “Kenali Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Baru,” *Pajakku*, 2022, [https://artikel.pajakku.com/kenali-tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-baru#:~:text=Pasal 14 ayat 3%2C jumlah kekurangan pajak,dengan sanksi administratif berupa bunga per bulan](https://artikel.pajakku.com/kenali-tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-baru#:~:text=Pasal 14 ayat 3%2C jumlah kekurangan pajak,dengan sanksi administratif berupa bunga per bulan.). Diunduh pada Minggu 22 Februari 2026 11.01.

Norma hukum perkapalan di Indonesia mewajibkan setiap subjek hukum yang menerima pengalihan kapal untuk segera memperbarui status penanggung jawab teknis kelaiklautan aset tersebut.¹⁷⁰ Pasal 30 ayat (1) PP Perkapalan menjelaskan bahwa pada setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan akte dan pencatatan balik nama kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal di tempat kapal didaftar, paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan. Kewajiban prosedur ini bertujuan agar negara dapat memantau kelayakan operasional kapal melalui identitas pemilik yang akurat dan terdaftar.¹⁷¹

Herlien Budiono menyatakan bahwa kapal dengan ukuran minimum GT 7 dikategorikan sebagai benda tidak bergerak berdasarkan penetapan undang-undang dan harus didaftarkan pada Daftar Kapal Indonesia.¹⁷² Kapal KM. HARAPAN telah beralih penguasaannya kepada pihak pembeli namun hak milik kapal tersebut secara hukum masih tercatat atas nama pihak penjual dan telah melebihi jangka waktu peralihan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan norma hukum Pasal 30 PP Perkapalan dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal KM. HARAPAN belum sah beralih kepemilikannya dari penjual kepada pembeli.

¹⁷⁰ Bandingkan Badaruddin, Ruslan Renggong, and Abd. Haris Hamid, "Analisis Tanggung Jawab Hukum Nahkoda Terhadap Keselamatan Pelayaran Di Wilayah Kesyahbandaran Utama Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (2021): 85–86.

¹⁷¹ Bandingkan Arzario Putra Widiono et al., "Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkapalan Dan Kepelautan (SIMKAPEL) Terhadap Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Di KSOP Kelas III Tanjung Pakis," *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 5, no. 2 (2025): 302.

¹⁷² Bandingkan Herlien Budiono, *op. cit.*

Peralihan hak miliknya wajib mengikuti mekanisme *levering* (penyerahan) yang dibuktikan dengan dokumen resmi. Pembeli tetap memikul beban yuridis untuk melegalkan hubungan hukum tersebut agar status kelaiklautan kapal tetap terjaga. Pengabaian terhadap tenggat waktu tiga bulan ini secara legal berpotensi menghambat validasi data teknis kapal dalam buku register perkapalan nasional.¹⁷³

Pasal 30 ayat (2) PP Perkapalan mensyaratkan permohonan tersebut disertai dokumen bukti kepemilikan, identitas pemilik, *grosse* akte pendaftaran, serta surat ukur. Penyerahan dokumen *grosse* akta oleh penjual kepada pembeli memberikan akses terhadap data spesifikasi teknis yang diperlukan untuk memenuhi prasyarat norma tersebut. Penjual menyediakan berkas autentik memperkuat kedudukan pembeli dalam memenuhi syarat administratif yang ditetapkan pemerintah.¹⁷⁴ Keberadaan kuitansi sebagai bukti peralihan internal berfungsi sebagai data pendukung bagi pembeli untuk mengklaim haknya atas dokumen-dokumen kelaiklautan yang menyertai kapal. Pihak otoritas tetap memerlukan bukti akta autentik guna memastikan kapasitas hukum pemohon balik nama.¹⁷⁵

¹⁷³ Bandingkan Yumna Andrea Wibowo, “Peran Marine Inspector Dalam Pemenuhan Alat Keselamatan Kapal Non-Konvensional Sesuai Non-Conventional Vessel Standart Di Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan” (Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2024).

¹⁷⁴ Bandingkan Abd. Rahman, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelayaran Pada Kapal Yang Mengangkut Barang Khusus Dan Barang Berbahaya Di KSOP Kelas II Tarakan” (Universitas Borneo Tarakan, 2025).

¹⁷⁵ Bandingkan Birojasamaritim.co.id, “Persyaratan Balik Nama Kapal,” BJM, 2024, <https://www.birojasamaritim.co.id/2024/06/persyaratan-balik-nama-kapal.html?m=1>. Diunduh pada Selasa 03 Maret 2026 21.34.

Pejabat pendaftar kapal memiliki kewenangan untuk memastikan keabsahan antara bukti kepemilikan dengan kondisi kelaiklautan sebelum menerbitkan akta balik nama.¹⁷⁶ Tanggung jawab teknis atas pemeliharaan standar keselamatan beralih kepada pembeli sejak serah terima fisik objek dilakukan secara tuntas. Akta autentik tetap diposisikan oleh regulasi perkapalan sebagai syarat pemeriksaan kesesuaian mutlak bagi lahirnya pengakuan tanggung jawab publik.¹⁷⁷ Kesepakatan di bawah tangan mengakibatkan pembeli secara yuridis belum memiliki kewenangan penuh dalam mengelola sertifikasi kelaiklautan secara mandiri.¹⁷⁸

Kepastian operasional kapal secara normatif sangat bergantung pada sinkronisasi antara penguasa fisik dengan subjek yang tercatat dalam dokumen keselamatan resmi. Peraturan perkapalan menekankan pentingnya akurasi data pemilik guna memastikan efektivitas pengawasan terhadap kelaiklautan kapal secara berkala.¹⁷⁹ Pembeli menjadikan *grosse* akta asli sebagai referensi utama dalam menjalankan program perawatan rutin sesuai regulasi keselamatan pemerintah. Dukungan penuh penjual menjadi jaminan bagi pembeli bahwa

¹⁷⁶ Bandingkan Jobmarineman.com, “Asuransi Pelaut – Standar Internasional Dan Tanggung Jawab Pemilik Kapal,” Marine Man, 2025, [https://jobmarineman.com/id/marine-log/insurance-coverage-for-seafarers-safety-responsibility-global-standards/#:~:text=Asuransi Pelaut – MLC 2006%2C Kewajiban,Kapal%2C dan Perlindungan Awak Kapal](https://jobmarineman.com/id/marine-log/insurance-coverage-for-seafarers-safety-responsibility-global-standards/#:~:text=Asuransi%20Pelaut%20MLC%202006%2C%20Kewajiban,Kapal%2C%20dan%20Perlindungan%20Awak%20Kapal). Diunduh pada Sabtu 04 April 2026 22.30.

¹⁷⁷ Bandingkan Yudha Syahputra, Yuhelson, and Anriz Nazaruddin Halim, “Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Kapal Bobot Diatas 7 Gross Tonnage Melalui Jual Beli Bawah Tangan,” *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 2 (2014).

¹⁷⁸ Bandingkan Ince Mochamad Arief Ibrahim. *op. cit*, hal. 54.

¹⁷⁹ Bandingkan Wilma Silalahi and Mutiara Putri, “Konsep Ekstrateritorialitas Kapal Berbendera Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982: Implikasi Terhadap Wilayah Negara, Pertahanan, Dan Keimigrasian,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 10 (2025): 3936.

operasional kapal tetap selaras dengan ketentuan kelaiklautan otoritas syahbandar.¹⁸⁰

Analisis akibat hukum perjanjian jual beli kapal berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik berdasarkan norma hukum Pasal 30 PP Perkapalan serta berdasarkan doktrin dan yurisprudensi maka perjanjian jual beli tersebut secara yuridis formil belum sah beralih kepemilikannya dari penjual kepada pembeli.

f. Akibat Hukum Jual Beli Kapal Laut Berukuran di Atas 7 GT yang Dibuat Tanpa Akta Autentik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Permenhub Nomor 39 Tahun 2017)

Sistem administrasi maritim mewajibkan setiap pengalihan hak atas kapal laut untuk dibuktikan dengan naskah pendaftaran yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pendaftaran kapal dilakukan melalui pembuatan akta pendaftaran kapal oleh Pejabat Pendaftar yang berwenang.¹⁸¹ Ketentuan ini menjadi batasan formal bahwa status kepemilikan seseorang baru dianggap sah secara administratif setelah akta tersebut diterbitkan oleh negara. Penjual telah menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan objek kapal dalam keadaan baik beserta kuitansi pembayaran sebagai bukti peralihan hak secara privat.

¹⁸⁰ Bandingkan Herman Susetyo, "Tanggung Jawab Nahkoda Pada Kecelakaan Kapal Dalam Pengangkutan Penumpang Dan Barang Melalui Laut Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum (MMH)* 39, no. 1 (2010): 14.

¹⁸¹ Bandingkan Letezia Tobing, "Balik Nama Dalam Rangka Jual Beli Kapal," *Hukumonline.com*, 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/balik-nama-dalam-rangka-jual-beli-kapal-lt53057df5441e5/>. Diunduh pada Senin 06 April 2026 20.27.

Pembeli memiliki kepentingan yuridis untuk segera melegalkan bukti tersebut menjadi dokumen pendaftaran resmi guna memperoleh perlindungan hukum yang sempurna. Ketiadaan akta autentik sejak awal transaksi dapat menghambat proses penerbitan akta pendaftaran yang menjadi identitas utama kapal tersebut.¹⁸²

Persyaratan pendaftaran kapal menuntut adanya bukti pengalihan hak milik keaslian dokumen sesuai standar kementerian. Pasal 7 ayat (3) huruf e Permenhub Nomor 39 Tahun 2017 menyatakan bahwa bagi kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris. Muhammad Akbar berpendapat bahwa pendaftaran kapal berfungsi untuk memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta memberikan status hukum yang jelas bagi pemilik.¹⁸³ Jual beli kapal KM. HARAPAN hanya dibuktikan melalui dokumen kuitansi yang dibuat oleh para pihak tanpa akta jual beli yang dibuat oleh pejabat umum. Berdasarkan norma hukum Pasal 7 ayat (3) huruf e Permenhub Nomor 39 Tahun 2017 dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal KM. HARAPAN belum sah beralih kepemilikannya dari penjual kepada pembeli.

Penjual telah menyerahkan dokumen asli berupa *grosse* akta dan kuitansi sebagai sarana utama dalam membuktikan riwayat kepemilikan sebelumnya. Kerjasama yang baik antara penjual dan

¹⁸² Bandingkan Radhyca Nanda Pratama, “Alternatif Pilihan Pengalihan Hak Milik Atas Kapal Melalui Pewarisan,” *Rechtsvinding*, 2024, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/896>. Diunduh pada Rabu 29 April 2026 11.28.

¹⁸³ Bandingkan Muhammad Akbar, *op. cit.*

pembeli memudahkan penelusuran asal-usul kapal meskipun bukti transaksi yang digunakan masih berupa dokumen di bawah tangan. Pejabat pendaftar memerlukan dokumen autentik tersebut sebagai landasan untuk menerbitkan sertifikat kebangsaan yang menjadi syarat kapal dapat mengibarkan bendera Indonesia secara legal.¹⁸⁴

Pejabat Pendaftar memiliki otoritas penuh untuk memastikan keabsahan setiap dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pendaftaran balik nama kapal. Kewenangan ini dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian antara data pada kuitansi dengan data pendaftaran yang tersimpan dalam pangkalan data kementerian terkait.¹⁸⁵ Penjual memberikan dukungan penuh dengan menyerahkan berkas-berkas kepemilikan guna membantu pembeli menghadapi proses verifikasi administratif tersebut. Tanggung jawab untuk membuktikan kebenaran materiil atas peralihan hak berada pada pihak pembeli selaku pemohon pendaftaran baru di kantor pendaftaran kapal. Kesepakatan di bawah tangan berisiko menimbulkan keraguan bagi pejabat pendaftar dalam menentukan pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk terdaftar sebagai pemilik sah.¹⁸⁶

Keberhasilan operasional kapal di laut sangat ditentukan oleh keselarasan antara pemegang hak fisik dengan subjek yang tercatat

¹⁸⁴ Bandingkan Imo.org, "Registration of Ships and Fraudulent Registration Matters," International Maritime Organization, n.d., <https://www.imo.org/en/ourwork/legal/pages/registration-of-ships-and-fraudulent-registration-matters.aspx#:~:text=Ship registration&text=The general mechanism for establishing,that ship in international law>. Diunduh pada Senin 06 April 2026 20.51.

¹⁸⁵ Bandingkan Nurhan, *op.cit*, hal. 55.

¹⁸⁶ Bandingkan Julia Loing, Nontje Rimbing, and Fonny Tawas, "Ketentuan Pidana Bagi Nahkoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar," *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 2–3.

secara resmi dalam akta pendaftaran.¹⁸⁷ Dukungan penuh dari pihak penjual menjadi jaminan bahwa seluruh persyaratan administratif yang diminta oleh kementerian dapat terpenuhi secara bertahap. Perlindungan hukum yang absolut bagi pembeli baru benar-benar lahir setelah akta pendaftaran diterbitkan atas namanya sendiri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1391 K/Pdt/2011 menguatkan kedudukan pembeli beritikad baik dengan menyatakan bahwa hambatan administratif tidak boleh membatalkan hak yang diperoleh dengan jujur. Penyerahan dokumen asli oleh penjual telah memenuhi substansi persyaratan dokumen awal sebagaimana dikehendaki oleh peraturan menteri tersebut. Pembeli perlu menindaklanjuti transaksi ini dengan pembuatan akta autentik agar memiliki otoritas penuh dalam mengelola status kebangsaan kapal secara mandiri.¹⁸⁸

Analisis akibat hukum perjanjian jual beli kapal berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik berdasarkan norma hukum Pasal 7 ayat (3) huruf e Permenhub Nomor 39 Tahun 2017 serta berdasarkan doktrin dan yurisprudensi maka perjanjian jual beli tersebut secara yuridis formil belum sah beralih kepemilikannya dari penjual kepada pembeli.

¹⁸⁷ Bandingkan Jusdi Simarmata and Fadiyah Hani Sabila, "Proses Penerbitan Grosse Akta Kapal Di KSOP Khusus Batam Pada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam," *Jurnal Riset Manajemen* 1, no. 4 (2023): 430.

¹⁸⁸ Bandingkan Irma Devita, "Balik Nama Kepemilikan Kapal," Irma Devita.com, 2024, <https://irmadevita.com/2015/balik-nama-kepemilikan-kapal/#:~:text=Untuk%20hal%20jual%20beli%20kapal%20bukti%20pengalihan,notaris%20sama%20halnya%20seperti%20jual%20beli%20tanah.> Diunduh pada Senin 06 April 2026 21.04.

g. Akibat Hukum Jual Beli Kapal Laut Berukuran di Atas 7 GT yang Dibuat Tanpa Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Negara memberikan wewenang khusus kepada pejabat tertentu untuk menciptakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan publik. Pasal 1 ayat (7) UUJN mendefinisikan akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Supomo menjelaskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta itu, dengan maksud untuk dijadikan sebagai surat bukti.¹⁸⁹ Kewenangan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak melalui naskah yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya secara sepihak.¹⁹⁰ Perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT hanya dibuktikan kuitansi di bawah tangan tanpa dibuat akta autentik oleh notaris. Berdasarkan norma hukum Pasal 1 ayat (7) UUJN dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT tersebut belum sah peralihannya dari penjual kepada pembeli.

Notaris menjalankan wewenangnya dalam memastikan bahwa setiap perbuatan hukum para pihak dituangkan ke dalam format yang

¹⁸⁹ Bandingkan Supomo, *op. cit.*

¹⁹⁰ Bandingkan Esterlinda Gabrial Tulungen, Jemmy Sondakh, and Maya Karundeng, "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan No.151/Pdt.G/2010/PN Ska.)," *Lex Crimen* 11, no. 6 (2022): 2.

diakui secara resmi oleh negara.¹⁹¹ Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Herlien Budiono mendefinisikan notaris berwenangan membuat akta-akta otentik sebagai kekuatan bukti yang kuat dalam perkara perkara perdata, sehingga notaris yang berwenang membuat akta akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum.¹⁹² Perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT tidak dibuktikan oleh akta autentik melainkan hanya kuitansi yang ditandatangani oleh para pihak. Berdasarkan norma hukum Pasal 15 ayat (1) UUJN dan doktrin maka perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT belum sah kepemilikannya dari penjual kepada pembeli karena hanya dibuktikan oleh kuitansi yang ditandatangani oleh para pihak.

Kedudukan kuitansi jual beli dalam sistem pembuktian hukum perdata memiliki keterbatasan signifikan jika dibandingkan dengan

¹⁹¹ Bandingkan Ayu Cahya Widianingrum and Siti Malikhatun Badriyah, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Melalui Akta Notaris," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 3 (2025): 128.

¹⁹² Bandingkan Herlien Budiono, *op. cit.*

akta autentik oleh pejabat berwenang.¹⁹³ Transaksi yang hanya didasari pada hubungan kepercayaan dan kerabat dekat tetap memerlukan pengukuhan formal agar memiliki daya ikat terhadap pihak otoritas. Penjual yang telah menyerahkan seluruh dokumen kapal menunjukkan itikad baik untuk melepaskan penguasaannya atas benda tersebut secara sukarela. Otoritas pendaftaran kapal akan menunda penerbitan akta balik nama apabila bukti kepemilikan tidak memenuhi kriteria keabsahan naskah negara.¹⁹⁴

Fungsi dokumen autentik sebagai alat bukti terkuat memberikan rasa aman bagi pembeli dalam menjalankan investasi di sektor transportasi laut. Kepastian isi dan waktu dalam sebuah akta yang dibuat oleh pejabat publik tidak dapat terbantahkan tanpa adanya bukti lawan yang kuat.¹⁹⁵ Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1230 K/Sip/1980 memberikan perlindungan bagi pembeli beritikad baik yang telah membayar lunas dan menguasai objek secara fisik meskipun belum memiliki akta resmi. Penyerahan dokumen autentik berupa *grosse* akta pendaftaran lama menjadi modal dasar dalam penyusunan draf pengalihan hak yang baru.

¹⁹³ Bandingkan Richard Cisanto Palit, “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan,” *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015): 144.

¹⁹⁴ Bandingkan Bunga Mentari Paskadwi, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL),” *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022): 567.

¹⁹⁵ Bandingkan Ahmad Fauziannor et al., “Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Perdata,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1972.

Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila sebuah perikatan memenuhi syarat formalitas yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pejabat umum diposisikan sebagai subjek hukum yang memberikan otentisitas pada perjanjian jual beli benda bergerak yang wajib didaftarkan menurut aturan negara.¹⁹⁶ Pembeli kapal berukuran di atas 7 GT wajib menyadari bahwa kuitansi pembayaran hanyalah bukti awal yang memerlukan pemeriksaan kesesuaian secara formal. Penjual yang kooperatif membantu kelancaran proses ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola administrasi maritim yang kredibel. Seluruh persyaratan pendaftaran pada kementerian terkait akan selalu merujuk pada keberadaan akta autentik yang dibuat sesuai prosedur hukum publik.

Akta resmi yang lahir dari kewenangan pejabat umum menjadi satu-satunya dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian menyeluruh dalam setiap jenjang administrasi pemerintahan. Putusan Nomor 135/PDT.G/2021/PN.Pbr menunjukkan bahwa hambatan administratif tidak boleh membatalkan hak yang diperoleh dengan jujur selama terdapat bukti pelunasan yang tidak terbantahkan. Pembeli menggunakan berkas asli yang telah dikuasainya sebagai rujukan utama dalam menyelaraskan fakta lapangan dengan catatan register nasional.

Kajian hukum terhadap fungsi jabatan publik menunjukkan bahwa akta notariil merupakan dasar utama stabilitas dalam setiap transaksi

¹⁹⁶ Bandingkan Nancy Clara Putri Ginting, "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mewujudkan Perlindungan Notaris Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2026).

benda bergerak yang wajib didaftar.¹⁹⁷ Penyerahan dokumen asli oleh penjual dipandang sebagai langkah awal yang sangat memadai bagi pembeli untuk mengawali prosedur pendaftaran kapal secara formal. Pembeli memiliki kepentingan besar untuk mengubah status kuitansi privat menjadi akta autentik guna memperoleh hukum yang absolut atas kapal miliknya.

Analisis akibat hukum perjanjian jual beli kapal berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik berdasarkan norma hukum Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (1) UUJN serta berdasarkan doktrin dan yurisprudensi maka perjanjian jual beli tersebut secara yuridis formil belum sah beralih kepemilikannya dari penjual kepada pembeli.

2. Kekuatan Pembuktian Perjanjian Jual Beli Kapal Laut Berukuran Di Atas 7 GT Yang Dibuat Tanpa Akta Autentik

Kekuatan pembuktian dalam transaksi jual beli kapal laut berukuran di atas 7 GT yang hanya didasarkan pada kuitansi di bawah tangan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak namun kekuatan pembuktiannya tidak bersifat sempurna atau memaksa sebagaimana akta autentik. Pasal 1868 KUHPdata menegaskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. R. Subekti menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu tulisan yang memang sengaja

¹⁹⁷ Bandingkan Ria Amiliya et al., “Urgensi Digitalisasi Sertifikat: Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Dalam Jaminan Hipotik Kapal Laut,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 222–225.

dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa atau perbuatan hukum, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.¹⁹⁸ Perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT hanya dibuktikan kuitansi di bawah tangan tanpa dibuat akta autentik oleh notaris. Berdasarkan norma hukum Pasal 1868 KUHPerdara dan doktrin maka kekuatan pembuktian dalam transaksi jual beli kapal laut berukuran 27 GT memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak namun kekuatannya tidak bersifat sempurna sebagaimana akta autentik.

Pasal 1875 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Sudikno Mertokusumo menyatakan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.¹⁹⁹ Perjanjian jual beli kapal berukuran 27 GT hanya dibuktikan kuitansi di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua. Berdasarkan norma hukum Pasal 1875 KUHPerdara dan doktrin maka kekuatan pembuktian dalam transaksi jual beli kapal laut berukuran 27 GT memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sepanjang diakui oleh para pihak.

¹⁹⁸ Bandingkan R. Subekti, *op. cit.*

¹⁹⁹ Bandingkan Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*

Kuitansi jual beli kapal yang ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli menjadi bukti kuat selama para pihak tidak menyangkal tanda tangan tersebut.²⁰⁰ Penjual yang telah menandatangani kuitansi dianggap telah mengakui adanya peralihan hak secara materiil meskipun secara administratif belum dilakukan balik nama. Kuitansi berfungsi sebagai bukti pembayaran dan bukti kesepakatan harga atas objek kapal yang diperjualbelikan. Kekuatan pembuktian materiil dari kuitansi tersebut membuktikan bahwa telah terjadi tindakan hukum berupa penyerahan fisik kapal dan juga pembayaran atas objek kapal. Pembeli tetap mendapatkan perlindungan hukum melalui pengakuan ini kuitansi yang telah ditandatangani oleh penjual dan pembeli sehingga hak milik telah beralih secara nyata dan dapat dipertahankan melalui pembuktian kuitansi tersebut.²⁰¹

Proses peralihan hak yang tidak menggunakan akta autentik menyebabkan pembeli memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan hukum administratif. Pembeli tidak dapat melakukan balik nama pada daftar induk kapal tanpa adanya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat umum.²⁰² Kuitansi di bawah tangan tersebut hanya berlaku secara internal antara penjual dan pembeli sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban masing-

²⁰⁰ Bandingkan Gading Agung Widjanarko et al., “Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Dalam Pembuktian Sengketa Perdata Di Pengadilan,” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 3 (2026): 626–30.

²⁰¹ Bandingkan Billy Ariza, “Kedudukan Kuitansi Sebagai Alat Bukti Jual Beli Tanah Dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kabupaten Majalengka)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), hal. 74-77.

²⁰² Bandingkan Ratri Puspita Suryandari, Lita Tyesta ALW., and Adya Paramita Prabandari, “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat-Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Notaris,” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 833–36.

masing pihak. Kekuatan pembuktian dalam transaksi yang menggunakan dokumen di bawah tangan tetap diakui sepanjang tanda tangan dalam dokumen tersebut diakui kebenarannya.²⁰³

Analisis yurisprudensi menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan bagi pembeli beritikad baik meskipun terdapat hambatan administratif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1230 K/Sip/1980 menetapkan bahwa pembeli yang telah membayar lunas dan menguasai objek secara fisik wajib dilindungi oleh hukum. Putusan Nomor 135/PDT.G/2021/PN.Pbr juga menyatakan bahwa jual beli di bawah tangan adalah sah apabila didukung kuitansi pembayaran sebagai bukti peralihan hak yang tidak terbantahkan. Penjual telah memenuhi kewajibannya melalui penyerahan fisik kapal dalam keadaan baik dan dokumen asli sebagai bentuk perlindungan nyata bagi pembeli. Kekuatan mengikat perjanjian ini menciptakan kewajiban bagi para pihak untuk saling menghormati hak masing-masing.²⁰⁴

Ketiadaan akta autentik dalam transaksi pengalihan hak atas kapal laut berukuran di atas 7 GT menyebabkan posisi pembuktian para pihak menjadi lemah di hadapan hukum. Dokumen di bawah tangan maupun kuitansi hanya memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial seperti akta yang dibuat oleh Notaris. Kondisi tersebut dapat menimbulkan sengketa perdata apabila salah satu pihak, baik

²⁰³ Bandingkan Willy Tanjaya, Heriyanti, and Ega Triwi Wijaya, "Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 261–67.

²⁰⁴ Bandingkan Stella, *op. cit.*, jal. 75-75.

penjual maupun pembeli menyangkal isi perjanjian atau tanda tangan yang terdapat dalam dokumen transaksi. Perselisihan seperti ini membuat pemegang kuitansi harus melalui proses persidangan yang panjang untuk membuktikan keabsahan transaksi yang telah dilakukan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penguasaan fisik kapal dan pelunasan pembayaran saja belum cukup memberikan kepastian hukum yang kuat tanpa adanya keterlibatan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik.²⁰⁵

Aspek pembuktian melalui kuitansi di bawah tangan tetap diakui oleh negara sepanjang tanda tangan di dalamnya tidak disangkal oleh pihak pembuatnya.²⁰⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Bks menegaskan bahwa kuitansi merupakan alat bukti sah terjadinya peralihan hak. Penjual memberikan perlindungan tambahan bagi pembeli dengan menyerahkan *grosse* akta sebagai sarana pengamanan hak milik sementara. Pembeli terlindungi dari potensi sengketa kepemilikan selama penjual tetap mengakui dan mendukung validitas transaksi tersebut secara berkelanjutan. Kerjasama yang dilandasi itikad baik menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

²⁰⁵ Bandingkan Sabrina Dwi Anggraini and Mohamad Fajri Mekka Putra, “Akibat Hukum Akta Jual Beli Dengan Objek Kapal Yang Dibuat Sebagai Perjanjian Simulasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 42 Pdt.G/2024/PN.Smr),” *Wajah Hukum* 9, no. 2 (2025): 557–61.

²⁰⁶ Bandingkan Ardita Bayu Krisna Mukti Prabowo, “Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), hal. 68.